



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 34/Pdt.G/2024/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan dari :

**ABDUL MUJIB**, umur 41 Tahun, warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl Balai Desa Rt 04, Rw 02, Desa Carangrejo kecamatan kesamben Kabupaten Jombang, Jawa timur, Nik 3517192102820003 dalam hal ini didampingi oleh Anas Al & rekan, Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Jl raya Arteri Baru Porong Kelurahan Juwet Kenongo, Rt 11 Rw 04, Kecamatan porong Kabupaten sidoarjo, Jawa timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 04 Juni 2024, Nomor : 131/BH.PA/2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT :

L a w a n

**MUSTAMAN**, 63 Tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki -laki, agama Islam, Beralamat Di Desa janti Rt 02, Rw 01, Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Jawa timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sujarwanto,S.H, Yang berkantor pada LBPH (Lembaga Bantuan dan pengembangan Hukum), KOSGORO Kabupaten Jombang yang beralamat di jalan Dokter Sutomo Nomor 19b Jombang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Juni 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Jombang tanggal 4 Juni 2024, Nomor : 128/BH.PA/2024 , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang;

Setelah memeriksa berkas perkara ini :

Menimbang, bahwa pada persidangan untuk acara pembuktian saksi dari Penggugat pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Penggugat melalui kuasa nya tidak hadir, selanjutnya pada hari rabu, tanggal 4 September 2024 Penggugat melalui kuasa nya juga tetap tidak hadir atau menghadap dipersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, meski pihak Penggugat melalui kuasa nya telah dipanggil secara patut dan sah ;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PnJbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 124 HIR, 148 Rbg dan pasal 77 RV, “  
Jika Penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Jombang dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah serta berdasarkan pasal 124 HIR, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan gugur, dan Penggugat sebagai pihak yang gugatan nya dinyatakan gugur, maka sudah sepatutnya apabila terhadap Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 124 HIR dan segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2024/PN jbg GUGUR ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2024/PN jbg, tersebut dari register perkara Perdata Gugatan ;
3. Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang untuk memberitahukan isi Penetapan ini kepada Pihak Penggugat yang tidak hadir dipersidangan ;
4. Membebankan biaya perkara dalam gugatan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 320.500,00 ( Tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari : **Rabu**, tanggal **4 September 2024** oleh: **Putu Wahyudi, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.** dan **Bagus Sumanjaya, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Djarot Subrata, S.H.,M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa hadir nya kuasa Penggugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Panitera Pengganti

Djarot Subrata, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PnJbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	175.500,00
4. PNBP relas panggilan	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	320.500,00,-

( Tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)